



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Hermansyah als Herman Bin Alm Hambar  
Tempat lahir : Tanjung Dewa  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Teluk Pancur Rt.010 Rw.004 Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Hamdan Alias Hamdan Bin Hairani  
Tempat lahir : Tanjung Dewa  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pariwisata Rt.021, Rw.002, Desa Batakan, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : Bahrani Alias Emen Bin Hasan  
Tempat lahir : Tanah Laut  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Mei 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Bulanang Baru Rt.13, Rw.005, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan sikapnya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu**,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa **Terdakwa I HERMANSYAH Alias HERMAN Bin HAMBRAN (Alm)** dan **Terdakwa III BAHRANI Alias EMEN Bin HASAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Terhadap **Terdakwa II HAMDAN Alias HAMDAN Bin HAIRANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Jenis Kisar Bali Warna Coklat

**Dikembalikan kepada Saksi Jamhari Bin Anang Jahri (Alm)**

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728 BESERTA Kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728

**Dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Bin H. Anang Ramli (Alm)**

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I HERMANSYAH Alias HERMAN Bin HAMBRAN (Alm)**, **Terdakwa II HAMDAN Alias HAMDAN Bin HAIRANI**, dan **Terdakwa III BAHRANI Alias EMEN Bin HASAN** hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 14.00 wita di Lapangan Bulanang Baru, Rt.13 Rw.05 Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelayari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ternak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 15 November tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wita **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan **Terdakwa III** berkumpul di rumah **Terdakwa III** yang berada di Jalan Bulanang Baru Rt.13, Rw.005, Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu timbulah niat jahat **Terdakwa I** mengajak **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** untuk mengambil hewan ternak berupa sapi betina jenis kisar bali warna coklat milik saksi **JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm)**, selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita **Terdakwa I** bersama **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** mendatangi tempat sapi milik Saksi **JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm)** tersebut yang diikat di padang rumput di Lapangan Bulanang Baru, Rt.13 Rw.05 Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang berjarak 500 meter dari rumah **Terdakwa III** dengan berjalan kaki, sesampainya di lapangan bulanang baru **Terdakwa I** melepas tali sapi tersebut, lalu **Terdakwa II** menarik sapi dan menggeser sapi sekitar 50 meter dari posisi awal sapi tersebut diikat, sedangkan **Terdakwa III** mengawasi situasi sekitar, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi menyewa mobil TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL nomor rangka : MHKM1BA3JCK071508 Nomor mesin : DL29728 milik saksi **AGUS**, sedangkan **Terdakwa III** pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi **Terdakwa III** kembali ke tempat sapi betina jenis kisar bali warna coklat milik Saksi **JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm)** berada, kemudian sekitar pukul 14.30 wita **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** datang membawa mobil TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL yang disewa tersebut, lalu **Terdakwa I** mengikat sapi tersebut bersama sama dengan **Terdakwa II**, sedangkan **Terdakwa III** mengawasi lokasi sekitar, setelah kaki sapi terikat barulah sapi tersebut **Terdakwa I** masukkan kedalam mobil TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL melalui pintu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan dibantu dengan **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa III** dan **Terdakwa II** naik kedalam mobil TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL untuk kemudian membawa sapi tersebut ketempat pembeli yang beralamat di Desa Kandangan lama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, sesampainya ditempat pembeli sapi diturunkan, lalu **Terdakwa I** menjual sapi tersebut kepada Sdr. **RONI** (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), setelah selesai menjual sapi tersebut lalu Para **Terdakwa** kembali pulang, dan untuk pembagian hasil penjualannya **Terdakwa I** mendapat Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), **Terdakwa II** mendapat Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan **Terdakwa III** mendapat Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), sedangkan sisa uang Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*),- digunakan untuk membayar sewa mobil TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL nomor rangka : MHKM1BA3JCK071508 Nomor mesin : DL29728 milik saksi **AGUS** seharga Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) dan Rp.300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk uang makan.

Bahwa akibat perbuatan Para **Terdakwa**, saksi **JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm)** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para **Terdakwa** menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jamhari Bin Anang Jahri (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan hewan ternak milik saksi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat sedang diikat dilapangan bola bulanang baru Desa Tanjung Desa Kecamatan. Panyipatan Kabupaten. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan **Terdakwa I**.
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 06.00 wita saksi mengeluarkan 3 ekor sapi milik saksi yang berada dikandang belakang rumah untuk diikat dipadang rumput didaerah lapangan bola

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli





bulanang baru Desa Tanjung Dewa yang berjarak 1 km dari rumah saksi, setelah sapi saksi ikat lalu saksi tinggal kekebun, kemudian sekitar pukul 16.00 wita saat saksi mau membawa sapi pulang kekandang ternyata 1 ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat tidak ada ditempat saksi mengikat dan tujuan saksi mengikat sapi didaerah lapangan bola bulanang baru supaya sapi saksi bisa makan rumput tanpa saksi harus mencarikan rumput;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat sedang diikat dilapangan bola bulanang baru Desa Tanjung Desa Kecamatan. Panyipatan Kabupaten. Tanah Laut;
- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri dari sapi tersebut yaitu warna coklat, tanduk sekitar 15 (lima belas) cm dan umur sapi sekitar 4 (empat) tahun diikat tali nilon warna kuning berlumut;
- Bahwa sapi milik saksi termasuk hewan ternak karena dipelihara untuk dikembangkan biakan dan dikomsumsi dagingnya atau dijual dagingnya dan sapi milik saksi dipelihara mulai kecil sekarang umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Agus Salim Bin H. Anang Ramli (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi Pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 saksi bermalam dirumah adik saksi di Martapura, kemudian pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa I menelpon saksi dikararenakan ingin meminjam mobil milik merk TOYOTA AVANZA Nopol : DA 1927 TL dengan alasan ingin membawa istri Terdakwa II berobat, dan sebelum saksi jawab langsung dimatikan Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 18.20 wita saksi pulang, kemudian ketika sampai dirumah saya di desa Batakan Kecamatan Panyipatan, kemudian sekitar pukul 18.30 wita datang Terdakwa I mengembalikan mobil milik saksi merk TOYOTA AVANZA Nopol : DA 1927 TL dengan membayar sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa I meminta Saksi mengantarkan pulang karena tidak ada yang jemput, lalu saksi mengantarkan pulang kerumah yang berjarak sekitar 1,5 km dari rumah saksi, kemudian sekitar pukul .20.30 wita Saksi JAMHARI Bin ANANG



JAHRI (Alm) datang kerumah saksi memberitahu bahwa sapi dicuri orang, kemudian pada hari jumat tanggal 17 November 2023 pada saat saksi akan menghidupkan mobil ternyata didalamnya bau sapi, kemudian saksi melihat dibagasi belakang terdapat bekas bulu sapi, kemudian saksi curiga kepada Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa dulu Terdakwa I sering menyewa mobil kepada saksi, namun sering tidak dibayar, sehingga saksi melarang untuk sekarang menyewa mobil kepada saksi, dan saksi tidak ada usaha rental mobil, namun apabila ada yang menyewa dengan supir baru saksi supirkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;

- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut Saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**3. Saksi Muhammad Dahrian Bin Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan pada hari rabu tanggal 22 November 2023 datang pelapor Saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) ke Polres Tanah Laut melaporkan kehilangan sapi yang diketahui terjadi pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita dilapangan bulanang baru Rt.013 Rw.005 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, kemudian ada informasi dari saksi AGUS SALIM Bin H. ANANG RAMLI (Alm) (warga desa bataan) bahwa diduga Terdakwa I, Terdakwa II menyewa mobil merk AVANZA milik saksi AGUS SALIM Bin H. ANANG RAMLI (Alm) pada tanggal 15 November 2023, setelah mobil dikembalikan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ternyata dalam mobil tersebut ada bekas bulu sapi yang diduga sapi milik saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm), kemudian dari satreskrim polres tanah laut melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, kemudian keterangan Para Terdakwa bahwa sapi dijual kepada saudara RONI (warga kandang lama), kemudian dilihat kelokasi bahwa ternyata dilokasi merupakan kandang ayam dalam keadaan kosong dan ditemukan sapi milik Saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) berada didalam lokasi kandang ayam milik saudara RONI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sapi milik saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) tanpa izin, pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 14.00 wita di Lapangan Bulanang Baru, Rt.13 Rw.05 Desa Tanjung Dewa kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut Provinsi. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali ke lokasi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian kaki sapi diikat dengan menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukkan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

#### 4. Saksi Rifqi Arif Wirawan Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 di desa tanjung dewa kecamatan panyipatan dan Terdakwa III yaitu pada hari jumat tanggal 24 November 2023 di desa tanjung dewa kecamatan panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sapi milik saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) tanpa izin yaitu pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 14.00 wita di Lapangan Bulanang Baru, Rt.13 Rw.05 Desa Tanjung Dewa kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut Provinsi. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli





Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali ke lokasi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian kaki sapi diikat dengan menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Hermansyah Als Herman Bin Hambran (Alm)**

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil hewan ternak milik saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) tanpa izin yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa hewan ternak yang diambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat;
- Cara Terdakwa I mengambil tanpa izin hewan ternak tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi dan menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali ke lokasi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli dan peran masing masing yaitu Terdakwa III berperan mengawasi situasi sekitar, Terdakwa I bertugas melepas tali sapi dan merental mobil dan Terdakwa II berperan membawa sapi dari lokasi awal bergeser sekitar 50 meter dan ikut mengantar mengambil mobil yang tersangka rental;
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut terjual dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembagian masing masing mendapat pembagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa I untuk bayar rental mobil;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk mengambil hewan peliharaan tanpa izin adalah Terdakwa I dan sebelumnya sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I melakukan survei dilokasi untuk melihat posisi sapi yang akan diambil;

- Bahwa Terdakwa I pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan survei kelokasi sapi, sekitar pukul.13.00 wita pada saat Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III dengan berjalan kaki, kemudian datang TERDAKWA II dengan sepeda motor, lalu kami mengobrol dibelakang rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengajak melakukan perbuatan mengambil hewan ternak tanpa izin yaitu sapi, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dipadang rumput dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali kelokasi, kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli, setelah sampai ditempat pembeli (tidak tahu namanya) di Desa Kandangan lama kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian sapi diturunkan dan saya bertransaksi dengan Sdra. RONI (warga Desa Kandangan lama) dengan harga jula Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah selesai menjual sapi lalu kami pulang dan untuk pembagian Terdakwa I mendapat Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa III mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar rental dan makan dan Terdakwa I merental mobil kepada saksi AGUS SALIM Bin H. ANANG RAMLI (Alm) (warga Batakan) seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Terdakwa II Hamdan Als Hamdan Bin Hairani** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah tersangkut pidana pencurian handphone dan telah divonis 11 bulan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa II mengambil hewan ternak milik saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) tanpa izin bersama Terdakwa I, dan Terdakwa III;
- Bahwa hewan ternak yang diambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa II mengambil tanpa izin hewan ternak tersebut yaitu dengan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan saya pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali kelokasi, sedangkan Terdakwa II dan saya membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan saya beserta Terdakwa III naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli dan peran masing masing yaitu Terdakwa III berperan mengawasi situasi sekitar, Terdakwa I bertugas melepas tali sapi dan merental mobil dan Terdakwa II berperan membawa sapi dari lokasi awal bergeser sekitar 50 meter dan ikut mengantar mengambil mobil yang dirental Terdakwa I;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 November 2023 ssekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan survei kelokasi sapi, sekitar pukul.13.00 wita pada saat Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III dengan berjalan kaki, kemudian datang TERDAKWA II dengan sepeda motor, lalu kami mengobrol dibelakang rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengajak melakukan perbuatan mengambil hewan ternak tanpa izin yaitu sapi, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dipadang rumput dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi



merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali kelokasi, kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli, setelah sampai ditempat pembeli (tidak tahu namanya) di Desa Kandangan lama kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian sapi diturunkan dan saya bertransaksi dengan Sdra. RONI (warga Desa Kandangan lama) dengan harga jual Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah selesai menjual sapi lalu kami pulang dan untuk pembagian Terdakwa I mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa III mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisa nya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar rentall dan makan dan Terdakwa I merental mobil kepada saksi AGUS SALIM Bin H. ANANG RAMLI (Alm) (warga Batakan) seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk mengambil hewan peliharaan tanpa izin adalah Terdakwa I dan sebelumnya sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I melakukan survei dilokasi untuk melihat posisi sapi yang akan diambil;

**3. Terdakwa III Bahrani Als Emen Bin Hasan** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengambil hewan ternak milik saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) tanpa izin bersama Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa hewan ternak yang diambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa III mengambil tanpa izin hewan ternak tersebut yaitu dengan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dengan berjalan kaki, kemudian Terdakawa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan saya mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan saya pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi saya kembali kelokasi,



sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta saya naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli dan adapun peran masing-masing yaitu saya berperan mengawasi situasi sekitar, Terdakwa I bertugas melepas tali sapi dan merental mobil dan Terdakwa II berperan membawa sapi dari lokasi awal bergeser sekitar 50 meter dan ikut mengantar mengambil mobil yang dirental Terdakwa I;

- Bahwa menurut Terdakwa I bahwa sapi terjual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembagian masing masing mendapat pembagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa I untuk bayar rental mobil;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk mengambil hewan peliharaan tanpa izin adalah Terdakwa I dan sebelumnya sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I melakukan survei dilokasi untuk melihat posisi sapi yang akan diambil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Jenis Kisar Bali Warna Coklat;
- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728 BESERTA Kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil hewan ternak milik saksi JAMHARI Bin ANANG JAHRI (Alm) tanpa izin yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa hewan ternak yang diambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tanpa izin hewan ternak tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi dan menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali kelokasi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli dan peran masing masing yaitu Terdakwa III berperan mengawasi situasi sekitar, Terdakwa I bertugas melepas tali sapi dan merental mobil dan Terdakwa II berperan membawa sapi dari lokasi awal bergeser sekitar 50 meter dan ikut mengantar mengambil mobil yang tersangka rental;
- Bahwa hasil penjualan sapi tersebut terjual dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembagian masing masing mendapat pembagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil Terdakwa I untuk bayar rental mobil;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama untuk mengambil hewan peliharaan tanpa izin adalah Terdakwa I dan sebelumnya sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I melakukan survei dilokasi untuk melihat posisi sapi yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa I pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan survei kelokasi sapi, sekitar pukul.13.00 wita pada saat Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III dengan berjalan kaki, kemudian datang TERDAKWA II dengan sepeda motor, lalu kami mengobrol dibelakang rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengajak melakukan perbuatan mengambil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hewan ternak tanpa izin yaitu sapi, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dipadang rumput dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali kelokasi, kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli, setelah sampai ditempat pembeli (tidak tahu namanya) di Desa Kandangan lama kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian sapi diturunkan dan saya bertransaksi dengan Sdra. RONI (warga Desa Kandangan lama) dengan harga jula Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah selesai menjual sapi lalu kami pulang dan untuk pembagian Terdakwa I mendapat Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa III mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisa nya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar rentall dan makan dan Terdakwa I merental mobil kepada saksi AGUS SALIM Bin H. ANANG RAMLI (Alm) (warga Batakan) seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";



4. Unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “*Barangsiapa*”;**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, maka yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga telah mengambil 1 (satu) Ekor Sapi Betina Jenis Kisar Bali Warna Coklat dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; pengambilan barang sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, “*mengambil*” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau



tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan mengambil haruslah dilakukan terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula uang maupun barang yang apabila dijual dapat menghasilkan uang, yang mana barang sesuatu tersebut adalah hak dari orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 11.30 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan survei kelokasi sapi, sekitar pukul 13.00 wita pada saat Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa III dengan berjalan kaki, kemudian datang TERDAKWA II dengan sepeda motor, lalu mengobrol dibelakang rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengajak melakukan perbuatan mengambil hewan ternak tanpa izin yaitu sapi, kemudian sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dipadang rumput dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa I melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali kelokasi, kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli, setelah sampai ditempat pembeli (tidak tahu namanya) di Desa Kandangan lama kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian sapi diturunkan dan Terdakwa I bertransaksi dengan saudara RONI (warga Desa Kandangan lama) dengan harga jual sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah selesai menjual sapi lalu Para Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hewan ternak yang diambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis kisar bali warna coklat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat Para Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, yang mana dapat pula terlihat dari kehendak Para Terdakwa berupa maksud untuk melakukan suatu perbuatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tanpa izin (satu) 1 (satu) Ekor Sapi Betina Jenis Kisar Bali Warna Coklat tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I bertransaksi menjual sapi tersebut kepada saudara RONI (warga Desa Kandangan lama) dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah selesai menjual sapi Para Terdakwa pulang dan untuk pembagian Terdakwa I mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa III mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar rental dan makan dan Terdakwa I merental mobil kepada saksi AGUS SALIM Bin H. ANANG RAMLI (Alm) (warga Batakan) sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*”;**

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, berdasarkan arrest-arrest Hoge Raad masing-masing tertanggal 1 Desember 1902, W. 7845, dan tanggal 28 Agustus 1933, NJN 1933 halaman 1649, W. 12654 sudahlah cukup





jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa mereka telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Para Terdakwa mengambil tanpa izin hewan ternak tersebut yaitu dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa II mendatangi lokasi sapi yang sedang diikat dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melepas tali sapi, lalu Terdakwa II menarik sapi dan menggeser sapi sekitar 50 meter dari lokasi awal, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi merental mobil, sedangkan Terdakwa III pulang kerumah untuk mandi, setelah mandi Terdakwa III kembali kelokasi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan membawa mobil AVANZA warna hitam, kemudian sapi diikat kakinya dan tangannya menggunakan tali yang ada di sapi, lalu dimasukan didalam begasi belakang mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III naik kedalam mobil untuk membawa sapi ketempat pembeli dan peran masing masing yaitu Terdakwa III berperan mengawasi situasi sekitar, Terdakwa I bertugas melepas tali sapi dan merental mobil dan Terdakwa II berperan membawa sapi dari lokasi awal bergeser sekitar 50 meter dan ikut mengantar mengambil mobil yang tersangka rental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Sapi Betina Jenis Kisar Bali Warna Coklat oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut secara nyata ada pemiliknya yang berhak serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yang berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi **Jamhari Bin Anang Jahri (Alm);**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728 BESERTA Kunci

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728

oleh karena kegunaanya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut secara nyata ada pemiliknya yang berhak serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya yang berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi **Agus Salim Bin H. Anang Ramli (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa II pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Hambran (Alm)**, **Terdakwa II Hamdan Alias Hamdan Bin Hairani** dan **Terdakwa III Bahrani Alias Emen Bin Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Hambran (Alm)**, dan **Terdakwa III Bahrani Alias Emen Bin Hasan** dengan masing masing pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli



3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa II Hamdan Alias Hamdan Bin Hairani** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Jenis Kisar Bali Warna Coklat ;

**Dikembalikan kepada Saksi Jamhari Bin Anang Jahri (Alm)**

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728 BESERTA Kunci
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T 2012 warna hitam No.Pol : DA 1927 TL, Nomor Rangka : MHKM1BA3JCK071508, Nomor Mesin : DL29728

**Dikembalikan kepada Saksi Agus Salim Bin H. Anang Ramli (Alm);**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)